



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1002 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDUL
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/96.a-Des/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/2-BPD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
2. Rekomendasi Camat Klangenan Nomor 141.2/42-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1066-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature reads "BUPATI CIREBON" on the top line and "IMRON" on the bottom line. There are some small, illegible marks or initials to the left of the main signature.

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Klangenan;
3. Yth. Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1002 – DPMD/2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDUL KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDUL KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023 YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	DITO SUHENDRO, S.Pd	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 001	Guru
2	KABUL PANUJU	Cirebon, 25-03-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
3	GUNAWAN	Cirebon, 04-09-1962	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 001	PNS
4	SUHERIYAH	Cirebon, 16-09-1967	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	MA'MUN GUNARDI, SE	Cirebon, 10-02-1979	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 002	Guru
6	SAHADI, S.Pd	Cirebon, 05-06-1986	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 003	Wiraswasta
7	WARDIYA, S.Pd	Cirebon, 05-01-1991	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 003	Honorer
8	SUJANA DEWA	Cirebon, 25-04-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 004	Wiraswasta
9	YEYET TUSHAYATI, S.Kep.NS	Cirebon, 27-08-1970	Perempuan/ S.1	RT 002 RW 004	PNS

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 /1819 - AdPemDes

Tanggal : 25 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

18/3/2023

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/2-BPD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/96.a-Des/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Klangenan Nomor 141.2/42-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Jemaras Kidul hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023;
 - b. Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/96.b-Des/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Klangenan Nomor 141.2/49/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KLANGENAN
KANTOR KUWU JEMARAS KIDUL

Jalan Nyi Mas Endang Geulis No. 227 Jemaras Kidul - Klangenan - Cirebon 45156

Nomor : 141.2 /%b-Des/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)bendel

Perihal : Permohonan Peresmian Anggota
BPD Jemaras Kidul
Kecamatan Klangenan
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Jemaras Kidul, 11 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Klangenan
di

Jemaras Kidul

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesaiya kegiatan pengisian anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan mutuakat yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Jemaras Kidul terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	JOHANA ANDA SAPUTRA	Cirebon, 31-05-1974	Laki-laki/SLTA	Blok I Rt.001/001	Perdagang	
2	YATI MULYATI	Cirebon, 14-10-1971	Perempuan/SLTA	Blok I Rt.004/001	Mengurus Rumah Tangga	
3	DITO SUHENDRO	Cirebon, 10-03-1991	Laki-laki/S1	Blok I Rt.005/001	Karyawan Honorer	
4	SUSI YANTI	Cirebon, 05-10-1984	Perempuan/SLTA	Blok II Rt.003/002	Mengurus Rumah Tangga	
5	MAULANA SAUFI	Cirebon, 25-06-1994	Laki-laki/S1	Blok III Rt.005/003	Wiraswasta	
6	RENI ALPRIATIN	Cirebon, 25-09-1990	Perempuan/S1	Blok III Rt.005/003	Mengurus Rumah Tangga	
7	MOHAMMAD SOBIRIN	Cirebon, 07-10-1991	Laki-laki/S1	Blok IV RT.002/004	Wiraswasta	
8	AGUS-IMAM SMAFII	Bandung, 10-03-1975	Laki-laki/SLTA	Blok IV Rt.005/004	Perdagang	
9	YUNI RIANI	Cirebon, 23-06-1995	Perempuan/S1	Blok II Rt.004/002	Guru	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Klangenan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Jemaras Kidul dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep. 16-Des/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul masa bakti 2023-2029.
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2 /Kep. 1-Pn.1sl.BPD/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan

Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok I yang dilaksanakan pada hari Kamis, 03 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;

- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok II Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok III Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok III yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok IV Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok IV yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- h. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa khusus Perempuan tingkat Desa Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Unsur Keterwakilan Perempuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- i. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep. 2-Pan. Isi BPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- j. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep.3-Pan. Isi BPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- k. Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Jemaras Kidul Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Mufakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- l. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya)

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuan kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KLANGENAN
KANTOR KUWU JEMARAS KIDUL

Jalan Nyi Mas Endang Geulis No. 227 Jemaras Kidul – Klangenan – Cirebon 45156

Nomor : 141.2 / 96.4 Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota
BPD Jemaras Kidul
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
Dan Pemberhentian Anggota
BPD Jemaras Kidul
Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Jemaras Kidul, 11 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Klangenan
Di

Jemaras Kidul

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesaiya kegiatan pengisian anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan mufakat yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Jemaras Kidul terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	JOHANA ANDA SAPUTRA	Cirebon, 31-05-1974	Laki-laki/SLTA	Blok I Rt.001/001	Pedagang	
2	YATI MULYATI	Cirebon, 14-10-1971	Perempuan/SLTA	Blok I Rt.004/001	Mengurus Rumah Tangga	
3	DITO SUHENDRO	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki/S1	Blok I Rt.005/001	Karyawan Honorer	
4	SUSI YANTI	Cirebon, 05-10-1984	Perempuan/SLTA	Blok II Rt.003/002	Mengurus Rumah Tangga	
5	MAULANA SAUFI	Cirebon, 25-06-1994	Laki-laki/S1	Blok III Rt.005/003	Wirausaha	
6	RENI ALPRIATIN	Cirebon, 25-09-1990	Perempuan/S1	Blok III Rt.005/003	Mengurus Rumah Tangga	
7	MOHAMMAD SOBIRIN	Cirebon, 09-10-1991	Laki-laki/S1	Blok IV RT.002/004	Wiraswasta	
8	AGUS IMAM SYAFII	Bandung, 19-05-1975	Laki-laki/SLTA	Blok IV Rt.005/004	Pedagang	
9	YUNI RIANI	Cirebon, 23-06-1995	Perempuan/S1	Blok II Rt.004/002	Guru	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Klangenan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Jemaras Kidul dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep. 10-Des/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul masa bakti 2023-2029.

- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2 /Kep.1-Pan.Isi.BPD/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok I Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok I yang dilaksanakan pada hari Kamis, 03 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok II Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok III Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok III yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok IV Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok IV yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- h. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa khusus Perempuan tingkat Desa Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Unsur Keterwakilan Perempuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- i. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep. 2-Pan. Isi BPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- j. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep.3-Pan.IsiBPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- k. Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Jemaras Kidul Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Mufakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- l. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya)

* Kami mohon juga kepada Bapak Bupati melalui Camat Klangenan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan tahun 2017-2023 sesuai surat

permohonan Ketua BPD Jemaras Kidul nomor 141.2/ 2 - BPD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dikarenakan berakhir masa keanggotaan pada 12 Oktober 2023 sesuai Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/KEP.1066-DPMD/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Nama-nama Anggota BPD Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang akan berakhir masa bhaktinya sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	GUNAWAN	Cirebon, 04-09-1962	Laki-laki/S1	Dusun Rt.005/001	PNS	Ketua
2	DITO SUHENDRO, S.Pd	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki/S1	Dusun Rt.005/001	Guru	Wakil Ketua
3	SAHADI, S.PdI	Cirebon, 05-06-1986	Laki-laki/S1	Dusun III Rt.001/003	Honorer	Sekretaris
4	KABUL PANUJU	Cirebon, 25-03-1976	Laki-laki/SLTA	Dusun I Rt.003/001	Wiraswasta	Anggota
5	MA'MUN GUNARDI, SE	Cirebon, 10-02-1979	Laki-laki/S1	Dusun II Rt.001/002	Wiraswasta	Anggota
6	WARDIYA S.Pd	Cirebon, 05-01-1991	Laki-laki/S1	Dusun III RL.004/003	Honorer	Anggota
7	SUJANA DEWA	Cirebon, 25-04-1982	Laki-laki/SLTA	Dusun IV RL.003/004	Wiraswasta	Anggota
8	SUHERIYAH	Cirebon, 16-09-1967	Perempuan/SL TA	Dusun II Rt.001/002	IRT	Anggota
9	YEYET TUSHAYATI, S.Kep.NS	Cirebon, 27-08-1970	Perempuan/S1	Dusun IV Rt.002/004	PNS	Anggota

Demikian laporan dan permohonan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)



KECAMATAN KLANGENAN

Jl. Jaka Kantingan No. 56 Desa Jemaras Kidul Telp (0231) 341015

KLANGENAN

Kode Pos 45156

REKOMENDASI

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD JEMARAS KIDUL

KECAMATAN KLANGENAN

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 – 2029

Nomor : 141.2 / 49 /2023

Memperhatikan surat dari Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Nomor : 141.2/96b-Desa/2023, perihal permohonan peresmian anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Jemaras Kidul telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Jemaras Kidul terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Jemaras Kidul yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.


maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2029, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	JOHANA ANDA SAPUTRA	Cirebon, 31-05-1974	Laki-laki / SLTA	Blok I RT.001 RW.001	Pedagang	
2.	YATI MULYATI	Cirebon, 14-10-1971	Perempuan / SLTA	Blok I RT.001 RW.001	Mengurus Rumah Tangga	
3.	DITO SUHENDRO	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki / S1	Blok I RT.001 RW.001	Karyawan Honorer	
4.	SUSI YANTI	Cirebon, 25-06-1984	Perempuan / SLTA	Blok II RT.003 RW.002	Mengurus Rumah Tangga	
5.	MAULANA SAUFI	Cirebon, 25-06-1994	Laki-laki / S1	Blok III RT.005 RW.002	Wiraswasta	
6.	RENI ALPRIATIN	Cirebon, 25-09-1990	Perempuan / S1	Blok III RT.005 RW.002	Mengurus Rumah Tangga	
7.	MOHAMMAD SOBIRIN	Cirebon, 09-10-1975	Laki-laki / S1	Blok IV RT.002 RW.004	Wiraswasta	
8.	AGUS IMAM SYAFITI	Bandung, 19-05-1975	Laki-laki / SLTA	Blok IV RT.005 RW.004	Pedagang	
9.	YUNI RIANI	Cirebon, 23-06-1995	Perempuan / S1	Blok II RT.004 RW. 002	Guru	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN KLANGENAN

Jln. Jaka Kantingen No. 56 Desa Jemaras Kidul Kode Pos 4515
KLANGENAN

REKOMENDASI

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD JEMARAS KIDUL MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

Nomor : 141.2 / 42 - Kec

Memperhatikan surat dari Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Nomor : 147/96-Des/2023, perihal permohonan usulan pemberhentian anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yang berhenti karena berakhir masa keanggotaan, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :


No	Nama	Jabatan
1.	GUNAWAN	Ketua
2.	DITO SUHENDRO	Wakil Ketua
3.	SAHADI	Sekretaris
4.	MA'MUN GUNADI	Anggota
5.	WARDIYA	Anggota
6.	KABUL PANUJU	Anggota
7.	SUHERIYA	Anggota
8.	YAYAT TUSHAYATI	Anggota
9.	SUJANA DESA	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1066-DPMD/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Klangenan, 15 Agustus 2023





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JEMARAS KIDUL
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
Jalan Nyi Mas EndangGeulis No.227 Jemaras Kidul – Klangenan – Cirebon 45156

Nomor : 141.2/ 2 - BPD/VIII/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Jemaras Kidul Masa Bhakti
Tahun 2017-2023

Jemaras Kidul, 10 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat klangenan
di
Jemaras Kidul

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Jemaras Kidul bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Jemaras Kidul Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	GUNAWAN	Cirebon, 04-09-1962	Laki- laki/S1	Dusun I Rt.005/001	PNS	Ketua
2	DITO SUHENDRO, S.Pd	Cirebon, 10-05-1991	Laki- laki/S1	Dusun I Rt.005/001	Guru	Wakil Ketua
3	SAHADI, S.PdI	Cirebon, 05-06-1986	Laki- laki/S1	Dusun III Rt.001/003	Honorar	Sekretaris
4	KABUL PANUJU	Cirebon, 25-03-1978	Laki- laki/SLTA	Dusun I Rt.003/001	Wiraswasta	Anggota
5	MA'MUN GUNARDI, SE	Cirebon, 10-02-1979	Laki- laki/S1	Dusun II Rt.001/002	Wiraswasta	Anggota
6	WARDIYA S.Pd	Cirebon, 05-01-1991	Laki- laki/S1	Dusun III Rt.004/003	Honorar	Anggota
7	SUJANA DEWA	Cirebon, 25-04-1982	Laki- laki/SLTA	Dusun IV Rt.003/004	Wiraswasta	Anggota
8	SUHERIYAH	Cirebon, 16-09-1967	Perempuan /SLTA	Dusun II Rt.001/002	IRT	Anggota
9	YEYET TUSHAYATI, S.Kep.NS	Cirebon, 27-08-1970	Perempuan /S1	Dusun IV Rt.002/004	PNS	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/KEP.1066-DPMD/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut,
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan.